



**PUTUSAN**

Nomor : **163** / PID. SUS / **2017** / PT. MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUPRIADI UMAR Alias PRI.**  
Tempat Lahir : Sidrap.  
Umur / Tgl Lahir : **45 Tahun / 19 Juli 1971.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka RT.002 RW.004 Kel / Desa Padoang-  
doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten  
Pangkajene.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : POLRI. Pangkajene

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 25 Agustus 2016, No.Sp.Kap/26/VIII/2016/BNNP pada tanggal **25 Agustus 2016** s/d tanggal **28 Agustus 2016** ;
- Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 28 Agustus 2016, No.Sp.Kap/26.a/VIII/2016/BNNP pada tanggal **28 Agustus 2016** s/d tanggal **31 Agustus 2016** ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 31 Agustus 2016, No. SP.Han/24/VIII/2016/BNNP, dengan jenis penahanan RUTAN BNN Prov. Sulsel, sejak tanggal **31 Agustus 2016** s/d tanggal **20 September 2016** ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atas permintaan penyidik tanggal 19 September 2016, No. B-185 / R.4.4 / Euh.1 / 09 / 2016, dengan jenis penahanan RUTAN BNN Prov. Sulsel, sejak tanggal **20 September 2016** s/d tanggal **30 Oktober 2016** ;

Hal 1 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS



3. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare atas Permintaan Penyidik tanggal 20 Oktober 2016, No. 84 / Pen.Pid / 2016 / PN.Parepare, dengan jenis penahanan RUTAN Kelas I Makassar sejak tanggal **31 Oktober 2016** s/d tanggal **29 Nopember 2016** ;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare atas Permintaan Penyidik tanggal 22 Nopember 2016, No. 84 / Pen.Pid / 2016 / PN.Parepare, dengan jenis penahanan RUTAN Kelas I Makassar sejak tanggal **30 Nopember 2016** s/d tanggal **29 Desember 2016** ;
5. Penuntut umum tanggal 07 Desember 2016, No. Print-1421 / R.4.11 / Euh.2 / 12 / 2016, dengan jenis penahanan RUTAN Parepare, sejak tanggal **07 Desember 2016** s/d tanggal **26 Desember 2016** ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Nomor : 273/Pen.Pid.Sus/2016/Pn.Pre, dengan jenis penahanan RUTAN Parepare tanggal 22 Desember 2016 sejak tanggal **22 Desember 2016** s/d tanggal **20 Januari 2017**;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare, Nomor : 273 / Pen.Pid.Sus / 2016 / Pn.Pre, dengan jenis penahanan RUTAN Parepare, tanggal 16 Januari 2017, sejak tanggal **21 Januari 2017** s/d tanggal **21 Maret 2017** ;
8. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 314/Pen.Pid/2017/PT.Mks, dengan jenis penahanan RUTAN Parepare, tanggal 17 Maret 2017, sejak tanggal **22 Maret 2017** s/d tanggal **20 April 2017** ;
9. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 353/Pen.Pid/HT/2017/PT.Mks, dengan jenis penahanan RUTAN Parepare, tanggal 29 Maret 2017, sejak tanggal **22 Maret 2017** s/d tanggal **20 April 2017** ;
10. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 414 / Pen.Pid / KPT / 2017 / PT.Mks, dengan jenis penahanan RUTAN Parepare, tanggal 29 Maret 2017, sejak tanggal 06 April 2017, sejak tanggal **21 April 2017** s/d tanggal **19 Juni 2017** ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **SAHARUDDIN, SH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Tarakan No.04 Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor 141 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN.Parepare, tanggal 28 Desember 2016 ; -----

Hal 2 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2017 Nomor : 163 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 April 2017 Nomor : 163 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pare-pare Nomor Register. Perkara : PDM-.116. / Pare / Euh.2 / 12 / 2016, tanggal 19 Desember 2016, sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN**  
**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI UMAR Alias PRI** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Kesuma Timur, Kampung Baru Kec.Bacukiki Kota Pare-pare atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Peradilan Negeri Pare-pare yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Hal 3 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS



golongan I secara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan berat awal 14,8107 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa SUPRIADI melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ball dan membawa uang sebesar Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), setelah bersepakat akhirnya terdakwa menelpon lelaki NASRUN (penuntutan terpisah) untuk kerumah terdakwa SUPRIADI karena ada yang mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) ball, tidak lama kemudian lelaki NASRUN (penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa SUPRIADI dan terdakwa SUPRIADI langsung menyerahkan uang tersebut kepada lelaki NASRUN (penuntutan terpisah), setelah itu lelaki NASRUN (penuntutan terpisah) langsung pamit pulang dan akan pergi ke Sidrap untuk membeli sabu, setelah itu terdakwa SUPRIADI bersama lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah) menunggu dirumah terdakwa SUPRIADI. Selanjutnya beberapa jam kemudian lelaki NASRUN (penuntutan terpisah) datang dan langsung masuk ke kamar terdakwa SUPRIADI yang sebelumnya didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa SUPRIADI dan lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah), setelah berada didalam kamar lelaki NASRUN Alias OGENG (penuntutan terpisah) mengeluarkan sabu tersebut dari saku celananya berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan uang yang tidak ketahui jumlahnya di letakkan dilantai samping springbed, selanjutnya terdakwa SUPRIADI menimbang 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi Sabu tersebut dan ternyata tidak sesuai, selanjutnya Sabu bersama timbangan serta uang

Hal 4 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS



dinaikkan oleh terdakwa SUPRIADI UMAR ke atas springbed untuk di foto dan tidak berselang lama kemudian pintu rumah terdakwa SUPRIADI didobrak anggota BNNP Sulsel dan langsung masuk ke dalam kamar mengamankan terdakwa bersama lelaki NASRUN Alias OGENG (penuntutan terpisah) dan lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah) serta Sabu dan beberapa barang lainnya yang berada diatas springbed.

- Bahwa benar terdakwa SUPRIADI yang menelpon dan menyuruh lelaki NASRUN (penuntutan terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket/ball karena lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah) memesan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa SUPRIADI UMAR tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB.2890/NNF/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarthawan, S. Si, M.Si, Usman, S. Si, M.Kes dan Dede Setiyarto. H,ST

menyimpulkan :

1. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat 14,8107 gram, 1 (satu) set bong tutup hijau, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ungu, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Barang bukti 1 (satu) set bong adalah benar TIDAK ditemukan bahan Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB.3219/NNF/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede



Suarthawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman

menyimpulkan:

- Barang bukti 1 (satu) botol urine milik **SUPRIADI UMAR alias PRI** tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI UMAR alias PRI** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Kesuma Timur, Kampung Baru Kec.Bacukiki Kota Pare-pare atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Peradilan Negeri Pare-pare yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ia terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman secara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika beratnya melebihi 5 gram dengan berat awal 14,8107 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, lelaki **BASO MASHURI** (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa **SUPRIADI** melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ball dan membawa uang sebesar Rp.40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), setelah bersepakat akhirnya terdakwa menelpon lelaki **NASRUN** (penuntutan terpisah) untuk kerumah terdakwa **SUPRIADI** karena ada yang mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) ball, tidak lama kemudian lelaki **NASRUN** (penuntutan terpisah) datang





kerumah terdakwa SUPRIADI dan terdakwa SUPRIADI langsung menyerahkan uang tersebut kepada lelaki NASRUN (penuntutan terpisah), setelah itu lelaki NASRUN (penuntutan terpisah) langsung pamit pulang dan akan pergi ke Sidrap untuk membeli sabu, setelah itu terdakwa SUPRIADI bersama lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah) menunggu di rumah terdakwa SUPRIADI. Selanjutnya beberapa jam kemudian lelaki NASRUN (penuntutan terpisah) datang dan langsung masuk ke kamar terdakwa SUPRIADI yang sebelumnya didalam kamar tersebut sudah ada terdakwa SUPRIADI dan lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah), setelah berada didalam kamar lelaki NASRUN Alias OGENG (penuntutan terpisah) mengeluarkan sabu tersebut dari saku celananya berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang dan uang yang tidak ketahui jumlahnya di letakkan dilantai samping springbed, selanjutnya terdakwa SUPRIADI menimbang 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi Sabu tersebut dan ternyata tidak sesuai, selanjutnya Sabu bersama timbangan serta uang dinaikkan oleh terdakwa SUPRIADI UMAR ke atas springbed untuk di foto dan tidak berselang lama kemudian pintu rumah terdakwa SUPRIADI didobrak anggota BNNP Sulsel dan langsung masuk ke dalam kamar mengamankan terdakwa bersama lelaki NASRUN Alias OGENG (penuntutan terpisah) dan lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah) serta Sabu dan beberapa barang lainnya yang berada diatas springbed.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi sabu ditemukan oleh penyidik didalam kamar dalam penguasaan terdakwa SUPRIADI UMAR bersama lelaki NASRUN (penuntutan terpisah) dan lelaki BASO MASHURI (penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa SUPRIADI UMAR tidak mempunyai izin untuk memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB.2890/NNF/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Usman, S. Si, M. Kes dan Dede Setiyarto. H,ST menyimpulkan :

1. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat 14,8107 gram, 1 (satu) set bong tutup hijau, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik ungu, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti 1 (satu) set bong adalah benar TIDAK ditemukan bahan Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No. LAB.3219/NNF/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman menyimpulkan:

- Barang bukti 1 (satu) botol urine milik **SUPRIADI UMAR alias PRI** tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 23 Februari 2017 NO. REG. PERK : PDM-116 / PARE / Euh.2 / 02 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----





1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal 8 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I' sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Putih**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan putusan tanggal **16 Maret 2017 Nomor : 291 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pre**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI UMAR Alias PRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 9 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung ;
- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 14,8107 gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah bong;
- 2 (dua) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet sendok shabu warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia
- 1 (satu) buah pisau
- 1 (satu) buah cas HP
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit laptop
- 1 (satu) buah alat cas,
- 1 (satu) buah tas laptop
- 1 (satu) buah kipas laptop

**Dikembalikan kepada terdakwa Supriadi Umar Alias Pri.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MASJIDIN, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Parepare, menerangkan bahwa Terdakwa dan SYAHRUL, SH.. Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Maret 2017, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Maret 2017 Nomor : 291 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pre, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 dan kepada SYAHRUL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2017 dan kepada SAHARUDDIN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 April 2017, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh SUARDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ; -----

Hal 10 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keduanya tidak mengajukan Memori banding dan Kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh SUARDI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare, kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2017 dan kepada SYAHRUL, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2017 dan kepada SAHARUDDIN, SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Maret 2017 Nomor : 291 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pre, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas,  
maka putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 16 Maret 2017 Nomor : 291 /

Hal 11 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS  
Pid.Sus / 2016 / PN.Pre, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai  
KUHP, maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan dan selanjutnya menetapkan terdakwa tetap ditahan; ---

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya  
dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang  
dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;----
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah  
diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan  
perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;-----
3. Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun  
2009 tentang Narkotika; -----
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
dan Terdakwa tersebut ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare 16  
Maret 2017 Nomor : 291 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pre, yang dimintakan banding  
; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

-----

Hal 12 dari 13 hal No.163/PID.SUS/2017/PT.MKS

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2017**, oleh Kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**HARI SASANGKA**

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**

T t d

**H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**

NIP. 19570904 198401 2 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)